

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Hubungan hukum yang terjadi antara satu orang dengan orang yang lain tentu akan menimbulkan suatu perikatan yang mengikat bagi para pihak. Hubungan hukum tersebut dikenal sebagai hubungan perdata. Hubungan perdata tidak lepas dari ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai hubungan perdata yang dilakukan satu orang dengan orang yang lainnya. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut menjadi landasan hukum yang menjadi acuan seseorang untuk melakukan hubungan hukum perdata.

Landasan materiil hukum perdata di Indonesia sendiri salah satunya ialah adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau dalam bahasa Belanda dikenal juga sebagai *Burgerlijk Wetboek*. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur mengenai hukum perikatan, ketentuan mengenai hukum perikatan selanjutnya diatur dalam buku III KUHPerdata. Sebuah kegiatan perikatan tentu akan menimbulkan suatu perjanjian yang lahir akibat adanya perikatan tersebut. Definisi perjanjian menurut pasal

1313 KUHPerdato adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak harus ditaati oleh para pembuat perjanjian tersebut (*pacta sun servanda*), azas *pacta sun servanda* sebenarnya merupakan bentuk dari penafsiran Pasal 1338 KUHPerdato. Azas *pacta sun servanda* meliputi :

1. Adanya hubungan dengan akibat yang ditimbulkan dari suatu perjanjian;
2. Suatu perjanjian harus ditaati dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya;
3. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lain;
4. Pihak ketiga harus menghormati perjanjian yang telah dibuat, dan;
5. Suatu perjanjian harus didasarkan pada iktikad baik.

Karena dengan adanya perjanjian akan timbul hak dan kewajiban yang ada di dalam masing-masing pihak dan harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian utang-piutang. Perjanjian utang-piutang secara eksplisit tidak disebutkan definisinya dalam KUHPerdato, akan tetapi karena sifat perjanjian utang-piutang sama dengan sifat perjanjian pinjam meminjam, maka dapat diperoleh definisi dari perjanjian pinjam meminjam menurut ketentuan pasal 1754 KUHPerdato. Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa

pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Azas pacta sun servanda juga berlaku terhadap perjanjian utang-piutang, karena pada dasarnya setiap perjanjian harus didasarkan pada syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara), yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Empat hal yang menjadi syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi oleh semua pihak yang akan mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, tidak dipenuhinya syarat perjanjian dalam huruf (a) dan (b) atau disebut juga dengan syarat subjektif membuat perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan tidak dipenuhinya syarat yang tersebut dalam huruf (c) dan (d) atau disebut juga dengan syarat objektif membuat suatu perjanjian batal demi hukum (*absolut nietig*).

Begitu pula didalam suatu perjanjian utang-piutang, para pihak yang akan membuat perjanjian utang-piutang harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Karena dalam ketentuan syarat sahnya perjanjian tidak disebutkan secara eksplisit mengenai bagaimana bentuk perjanjian yang akan dibuat selanjutnya, apakah perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tulisan, akta dibawah tangan, akta otentik ataukah hanya sekedar lisan saja.

Terkadang timbul kecemasan oleh salah seorang pihak yang hendak membuat perjanjian terutama perjanjian utang-piutang dalam jumlah yang besar tetapi tidak dibuat suatu akta perjanjian secara otentik, pembuktian yang mungkin akan dilakukan karena wanprestasi salah seorang pihak pasti susah jika suatu perjanjian utang-piutang hanya dilaksanakan atas dasar kepercayaan pengembalian sejumlah uang yang disebutkan hanya dalam lisan saja. Istilah wanprestasi dapat ditemukan dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang intinya debitor telah berbuat suatu kelalaian apabila telah diterangkan oleh sebuah surat perintah atau suatu akta yang menyatakan bahwa debitor telah lalai dari waktu yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian.

Berbeda hal jika dalam perjanjian utang-piutang tersebut hanya dalam jumlah yang sedikit (misalkan < Rp. 50.000,-), dan pengembalian utang dilakukan atas dasar kepercayaan dalam suatu perjanjian yang dibuat secara lisan. Mungkin pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian utang-piutang dengan jumlah yang kecil, jika debitor wanprestasi seorang kreditor tidak akan menuntut pembayaran utangnya, walaupun sesungguhnya sebuah perjanjian itu seharusnya didasarkan pada iktikad baik, tanpa adanya unsur paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) dan kekhilafan (*dwalling*) yang disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerdara.

Pihak yang terlibat dalam perjanjian utang-piutang dikenal dengan sebutan pihak kreditor dan pihak debitor. Pihak kreditor adalah pihak yang semata-mata mempunyai piutang yang ditimbulkan dari akibat suatu perjanjian, sedangkan pihak debitor adalah pihak yang semata-mata mempunyai utang yang ditimbulkan dari akibat suatu perjanjian. Definisi tentang kreditor dan debitor juga dapat

ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa:

(2) *Kreditor adalah orang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan.*

(3) *Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka Pengadilan.*

Namun, terkadang di dalam suatu perjanjian utang-piutang seorang debitor bisa memiliki lebih dari seorang kreditor. Dalam melakukan pelunasan utangnya, seorang debitor harus mempertimbangkan azas *paritas creditorium*. Artinya semua kedudukan kreditor adalah sama dimata debitor menurut ketentuan perundang-undangan. Tetapi azas *paritas creditorium* ditangkis oleh pasal 1132 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutangnya masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Mengacu pada ketentuan yang terdapat pada pasal 1132 KUHPerdara dengan mengecualikan azas *paritas creditorium*, maka lahirlah kedudukan kreditor yang dapat didahulukan terlebih dahulu dalam pelunasan utangnya atau dikenal juga dengan istilah kreditor preferent (*droit de preference*), dan kreditor yang pelunasan utangnya tetap didasarkan pada azas *paritas creditorium* yaitu kreditor yang kedudukan pelunasan piutangnya dibawah tingkatan kreditor preferent atau

dikenal juga dengan istilah kreditor konkurent . Kedudukan antara kreditor preferent dan kreditor konkurent menurut azas *paritas creditorium* adalah sama apabila dalam pelunasan utang-piutang kekayaan/harta seorang debitor cukup untuk melunasi utang tersebut. Tetapi dalam hal jika dalam hal pelunasan utangnya kekayaan/harta seorang debitor tidak cukup untuk membayar utangnya, maka dapat timbul tingkatan kreditor yang lebih dulu harus didahulukan pembayarannya dibandingkan dengan kreditor yang lain.

Lebih tegasnya lagi Pasal 1133 KUHPdata menyebutkan bahwa kreditor yang dapat didahulukan pelunasan utangnya adalah terbit dari hak istimewa (*previlege*), gadai (*pand*) dan hipotek. Artinya kreditor yang mempunyai hak *droit de preference* adalah ia yang mempunyai jaminan terhadap utang si debitor, jaminan tersebut dapat timbul dari benda-benda yang dimiliki oleh si debitor sebagai aset kekayaan kemudian menjadi jaminan bagi piutang kreditor. Benda yang digunakan sebagai jaminan disebut dengan jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheidsrechten*), jaminan kebendaan meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Secara umum, hukum jaminan kebendaan yang berlaku di Indonesia adalah bersumber pada ketentuan hukum benda yang terdapat dalam KUHPdata. Hukum kebendaan yang berlaku di Indonesia menganut sistem tertutup¹ yaitu setiap subjek hukum baik perorangan (*persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) tidak dapat melakukan hak-hak kebendaan yang baru selain yang diatur dalam

¹ Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan S.H, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, 1974, hal 12.

ketentuan perundang-undangan. Hal demikian sangat berbeda dengan sifat hukum perjanjian yang menganut sistem terbuka (*open system*) yang memungkinkan subjek hukum yaitu seseorang (*persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) bebas mengadakan suatu perjanjian dan bebas menentukan pokok perjanjian selama tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan yang hidup di dalam kehidupan bermasyarakat (Pasal 1337 KUHPerdota).

Padahal antara hukum kebendaan dan hukum jaminan memiliki hubungan yang sangat erat, hukum jaminan tidak dapat dilepaskan dari hukum kebendaan yang merupakan objek suatu jaminan, sekalipun hukum jaminan itu hanya bersifat *accessoir* atau tambahan dari perjanjian pokoknya. Hubungan antara hukum kebendaan dan hukum jaminan dapat diketahui dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerdota yang menyatakan bahwa segala suatu kebendaan yang dimiliki oleh debitor baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak menjadi suatu jaminan bagi pelunasan utang debitor tersebut. Dapat dirumuskan bahwa hukum jaminan tidak dapat lepas dari hukum kebendaan dan antara satu sama lain saling berkaitan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1133 KUHPerdota, hak kebendaan yang dapat menjadi jaminan pelunasan utang debitor dan dalam hal pelunasan utangnya kreditor dapat didahulukan (*droit de preference*) ialah timbul dari :

1. Hak istimewa (*privilage*);
2. Gadai (*pand*), dan;
3. Hipotek (*Hypotheek*).

Menurut Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan² tidak tepat apabila hak istimewa (*privilage*) dikategorikan didalam jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheidsrechten*), karena didalam ketentuan Pasal 1139 tentang jenis *privilage* khusus dan Pasal 1149 tentang jenis *privilage* umum tidak terdapat satupun kategori hak *privilage* tersebut termasuk dalam hak kebendaan seperti gadai (*pand*) dan hipotek. Walaupun dalam ketentuan Pasal 1138, hak *privilage* tersebut dapat mengenai seluruh atau sebagian benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, namun mengenai hak *privilage* tersebut tidak menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini.

Maka secara garis besar menurut ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara, kebendaan yang dapat menjadi suatu jaminan (*zakelijke zekerheidsrechten*) ialah berasal dari gadai (*pand*) sebagai lembaga jaminan benda bergerak dan hipotek sebagai lembaga jaminan tidak bergerak. Namun, selain jaminan kebendaan yang diatur dalam KUHPerdara ada pula jaminan kebendaan yang diatur diluar ketentuan KUHPerdara, jaminan kebendaan itu meliputi :

1. Hak Tanggungan Atas Tanah, sebagaimana ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 04 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, sebagai lembaga jaminan benda tidak bergerak berupa tanah yang sebelum diterbitkannya Undang-undang tersebut masih menggunakan ketentuan hipotek yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1162 – 1232 KUHPerdara.

² *Ibid*, hal 31-33.

2. Jaminan kebendaan secara fidusia (*fiduciaire eigendom overdracht*) yang diatur ketentuannya dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai lembaga jaminan benda bergerak.

Selain ketentuan jaminan kebendaan yang diatur dalam KUHPerdota, ternyata jaminan kebendaan juga muncul dari peraturan perundang-undangan, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum lembaga jaminan kebendaan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang berlaku dalam hukum perdata positif di Indonesia ialah :

1. Gadai (*pand*) sebagai lembaga jaminan kebendaan bergerak yang ketentuan pelaksanaannya masih diatur dalam Pasal 1150 – 1160 KUHPerdota yang masih berlaku hingga saat ini;
2. Fidusia (*fiduciaire eigendom overdracht*) sebagai lembaga jaminan kebendaan bergerak yang mempunyai sifat seperti gadai (*pand*) namun *bezitloos pand*³ sehingga memungkinkan bagi pemberi jaminan fidusia untuk tetap menguasai benda jaminan tersebut. Ketentuan mengenai jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
3. Hipotek sebagai lembaga jaminan benda tidak bergerak yang sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 04 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah masih

³ Ny. Frieda Husni Hasbullah S.H, M.H, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-hak Yang Memberi Jaminan*, 2005, hal 43.

berlaku terhadap ketentuan jaminan benda tidak bergerak berupa tanah, terhadap kapal dan pesawat udara. Namun setelah terbitnya regulasi hak tanggungan atas tanah, ketentuan dasar hipotek hanya berlaku terhadap kapal dan pesawat udara yang diatur dalam Pasal 1162 – 1232 KUHPerdara, dan ;

4. Hak tanggungan atas tanah sebagai lembaga jaminan benda tidak bergerak yang objek jaminannya berupa tanah yang ketentuannya diatur dalam Undang-undang Nomor 04 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Pada dasarnya semua kreditor yang mempunyai piutang dan dijamin piutangnya dengan objek benda oleh debitor, maka dalam hal jika debitor wanprestasi seorang kreditor berhak untuk mendapatkan pelunasan piutangnya terlebih dahulu (*droit de preference*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1133 KUHPerdara yaitu timbul dari hak *privilege*, gadai (*pand*) dan hipotek. Lalu bagaimana berlakunya prinsip *droit de preference* terhadap jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheidsrechten*) berupa jaminan fidusia dan hak tanggungan atas tanah ?.

Berlakunya prinsip *droit de preference* terhadap lembaga jaminan fidusia dapat diketahui dari Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa kreditor yang dijamin piutangnya dengan jaminan fidusia maka terdapat hak untuk didahulukan dari kreditor yang lainnya. Sedangkan prinsip berlakunya *droit de preference* terhadap

kreditor pemegang jaminan hak tanggungan atas tanah dapat diketahui dari rumusan Pasal 6 Undang-undang Nomor 04 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, namun terhadap pengambilan pelunasan piutang dengan jaminan hak tanggungan atas tanah harus disesuaikan dengan tingkatan siapa kreditor yang terlebih dahulu diberikan jaminan hak tanggungan atas tanah oleh debitor. Apabila terdapat 2 (dua) kreditor atau lebih, bisa jadi kreditor lain pemegang hak tanggungan atas tanah dapat menjadi kreditor konkurent dan tidaklah berlaku prinsip *droit de preference* terhadap kreditor konkurent hanya semata-mata karena kreditor konkurent tersebut diberikan jaminan hak tanggungan atas tanah lebih lambat daripada kreditor pertama yang diberikan jaminan hak tanggungan atas tanah.

Maka dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan secara eksplisit didalam penulisan ini, selanjutnya peraturan perundang-undangan tersebut akan dianalisa azas-azas hukum yang terdapat didalamnya, membandingkan (*comparative*) peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini satu sama lain, serta menghubungkan peraturan perundang-undangan satu sama lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini serta berdasarkan terhadap perumusan latar belakang diatas, maka penulis hendak menulis sebuah karya ilmiah hukum yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

“ Korelasi kedudukan Kreditor Preferent dan Kreditor Konkurent terhadap Debitor dalam Perjanjian Utang-piutang dengan Jaminan Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak “

B. Perumusan masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah penelitian, meliputi :

1. Bagaimana korelasi kedudukan antara kreditor preferent dan kreditor konkurent terhadap pelunasan piutang dalam perjanjian utang-piutang dengan *accessoir* perjanjian jaminan kebendaan ?
2. Bagaimanakah eksistensi jaminan kebendaan yang berlaku didalam hukum jaminan positif yang berlaku di Indonesia ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah adalah :

1. Mengetahui korelasi yang terjadi antara kreditor preferent dan kreditor konkurent dalam pemenuhan pelunasan piutang yang dilakukan oleh seorang debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor dalam perjanjian utang-piutang dengan *accessoir* perjanjian kebendaan.
2. Mengetahui eksistensi terhadap jaminan kebendaan yang dapat digunakan sebagai jaminan utang oleh debitor dalam suatu perjanjian utang-piutang apabila benda yang digunakan tersebut berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak serta mengkaji peraturan

perundang-undangan atau hukum positif yang mengatur mengenai hukum jaminan yang berlaku di Indonesia,

D. Kegunaan penelitian

Dengan dibuatnya penelitian penulisan karya ilmiah ilmu hukum dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul “Korelasi Kedudukan Kreditor Preferent dan Kreditor Konkurent Terhadap Debitor Dalam Perjanjian Utang-Piutang Dengan Jaminan Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak”, maka penulis berharap penelitian ini berguna dalam :

1. Secara teoritis
 - a. Penulis berharap supaya penulisan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat membantu perkembangan ilmu hukum terutama dalam bidang hukum perdata perikatan secara umum, sehingga dengan adanya sumber-sumber hukum baru yang dituangkan dalam bentuk penulisan karya tulis ilmiah hukum ini dapat berperan serta untuk pembaharuan hukum perdata Nasional.
 - b. Dapat menjadi sumber penemuan-penemuan hukum baru bagi para akademisi hukum.
 - c. Dapat menjadi sumber referensi bagi para akademisi hukum yang hendak membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi.

2. Secara praktis

- a. Penulis berharap agar nantinya penelitian ini berguna dalam hal penerapan hukum perjanjian dan jaminan terutama dalam kegiatan perjanjian utang-piutang yang menggunakan benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagai jaminannya, dan dalam penerapannya tidak menemui kendala apapun karena sudah berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber penelitian yang dikaji secara teoritis.
- b. Semoga penulisan ini dapat berguna dalam penerapan terhadap eksekusi benda yang digunakan dalam perjanjian utang-piutang, dan penulis berharap eksekusi terhadap benda jaminan dilakukan secara benar, dan benda jaminan yang sekiranya sudah cukup untuk melunasi utang dari kreditor maka untuk eksekusi tidak dapat dilakukan lagi setelah itu.

3. Secara universal

- a. Semoga penelitian normatif yuridis yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi ini dapat berguna bagi semua orang yang hendak mendalami seluk-beluk hukum perdata perikatan, perjanjian dan jaminan, terutama perjanjian utang-piutang yang menimbulkan lebih dari seorang kreditor dan

terdapat seorang kreditor yang mempunyai hak untuk didahulukan pelunasan utangnya, serta hendak menerapkan dalam kehidupan nyata, yang ketentuannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Terminologi

Secara terminologi, korelasi kedudukan antara kreditor preferent dan kreditor konkurent terhadap debitor dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak, dapat diartikan bahwa di dalam suatu perjanjian utang-piutang, terdapat pihak-pihak yang secara sah mengikatkan dirinya masing-masing kedalam suatu perjanjian utang-piutang (syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdara). Perjanjian utang-piutang mempunyai obyek dan subyek yang melekat pada perjanjian tersebut. Objek perjanjian utang-piutang adalah jaminan, jaminan tersebut dapat berupa benda, baik benda bergerak (pasal 509 KUHPerdara) dan benda tidak bergerak (pasal 506 KUHPerdara).

Sedangkan subjek perjanjian utang-piutang yaitu pihak yang mempunyai utang (debitor) dan pihak yang berpiutang (kreditor), dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai akibat dari lahirnya perjanjian utang-piutang yang telah dibuat (pasal 1338 KUHPerdara).

Dengan adanya subjek perjanjian utang-piutang tersebut, maka lahirlah azas *paritas creditorium* (pasal 1132 KUHPerdara) yang menyebutkan

bahwa kedudukan para kreditor terhadap pelunasannya adalah *paritas* (sama), tetapi ketentuan di akhir kalimat pasal 1132 KUHPdata mengecualikan azas *paritas creditorium*, sehingga muncul kreditor yang diutamakan pembayaran utangnya (*droit de preference*), sehingga dengan adanya ketentuan tersebut membentuk suatu hubungan antara kreditor yang diutamakan pembayaran utangnya (*droit de preference*), kreditor menurut azas *paritas creditorium* (kreditor konkurent) dan debitor itu sendiri di dalam suatu perjanjian utang piutang.

F. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini pada dasarnya hanya bersifat normatif, yang berdasarkan atas :

1. Pendekatan penelitian dalam penulisan skripsi korelasi kreditor preferent dan kreditor konkurent terhadap debitor dalam perjanjian utang-piutang dengan jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji secara normatifnya saja, yaitu terhadap aspek hukum perjanjian dan hukum jaminan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan pendapat para pakar hukum Indonesia mengenai hukum perjanjian dan hukum jaminan.
2. Spesifikasi penelitian dalam pembuatan skripsi ini bersifat eksplanatoris, penelitian yang menggunakan metode pendekatan hubungan meliputi

pencarian data yang menghubungkan dua atau lebih variabel. Karena di dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang saling berhubungan, maka spesifikasi penelitian adalah eksplanatoris yaitu untuk memecahkan jawaban sementara dari hipotesis.

3. Sumber data terdiri atas :

a. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder penelitian hukum meliputi :

i. Peraturan perundang-undangan sebagai sumber data primair

Yaitu meliputi peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan satu sama lain terhadap penulisan ini. Jika terdapat lebih dari satu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penulisan ini, maka terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan suatu analisa terhadap suatu peraturan perundang-undangan tersebut kemudian mengkaji serta melakukan intepretasi terhadap azas-azas hukum yang terdapat didalamnya dan melakukan suatu perbandingan hukum (*comparative law*), serta menghubungkan peraturan perundang-undangan satu sama lain.

ii. Literatur hukum sebagai sumber data sekunder

Literatur – literatur yang diperoleh dari studi pustaka (*library research*), yang merupakan sumber dari pengumpulan data untuk membuat karya tulis ini. Jurnal-jurnal penulisan hukum

yang berkaitan dengan tema penulisan ini, baik dalam bentuk buku ataupun jurnal hukum dalam bentuk elektronik.

iii. Sumber hukum tersier :

Yaitu meliputi data hasil perolehan dari riset yang dilakukan, dalam hal ini adalah berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Akta Hipotek serta data-data yang lain yang berkaitan dengan penulisan ini.

4. Alat pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini serta meneliti literatur, hasil penelitian para pakar hukum yang dikodifikasikan dalam bentuk buku yang didapat dari pustaka. Pengumpulan data semacam ini berguna untuk memperoleh bahan penulisan karya ilmiah hukum.
5. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yuridis kuantitatif, yaitu mendeskripsikan suatu pokok permasalahan kemudian menganalisa permasalahan tersebut dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum kemudian secara sistematis dirumuskan jawaban dari rumusan permasalahan dan disajikan dalam bentuk analitis deskriptif dan analitis prespektif. Terdapat 4 (empat) metode penelitian hukum secara yuridis normatif yaitu :

- a. Melakukan perbandingan hukum (*comparative law*);
- b. Menganalisa azas-azas hukum;
- c. Menganalisa peraturan perundang-undangan, serta;
- d. Menghubungkan peraturan perundang-undangan satu sama lain.

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan karya tulis dalam bentuk skripsi ini meliputi :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan pada penulisan ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penelitian.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka pada penulisan ini meliputi aspek hukum perjanjian yang dijabarkan lagi dalam sub-bab azas-azas umum dalam hukum perjanjian dan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata. Kemudian pada sub-bab berikutnya membahas mengenai perjanjian utang-piutang yang dijabarkan lebih lanjut dalam sub-bab subjek perjanjian utang-piutang dan objek perjanjian utang-piutang. Sub-bab berikutnya adalah mengenai jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheidsrechten*) dalam perjanjian utang-piutang yang dijabarkan dalam sub-bab gadai (*pand*) sebagai lembaga jaminan benda bergerak, fidusia (*fiduciaire eigendom overdracht*) sebagai lembaga jaminan benda

bergerak, hipotek (*hypothek*) sebagai lembaga jaminan benda tidak bergerak dan hak tanggungan atas tanah sebagai lembaga jaminan benda tidak bergerak. Sub-bab berikutnya ialah mengenai debitor wanprestasi kemudian perjanjian utang-piutang yang ditinjau dari perspektif hukum islam.

3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dikaji secara normatif kemudian dituangkan dalam hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan ekstrinsik dari perumusan masalah yang meliputi korelasi kedudukan kreditor preferent dan kreditor konkurent dalam pelunasan piutang kemudian dijabarkan lagi dalam sub-bab yang membahas mengenai prioritas hak tagih yang dimiliki oleh kreditor preferent dan kedudukan pelunasan piutang bagi kreditor konkurent, selain itu juga dijelaskan mengenai eksistensi terhadap jaminan kebendaan yang berlaku dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

4. BAB IV (PENUTUP)

Penutup merupakan bab terakhir penulisan ini, dan pada penutup akan diuraikan secara singkat mengenai kesimpulan dari penulisan dan saran.